



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 19 Februari 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai **Pemohon I**;

dan

Slamet Wahyuningsih binti Suraji, tanggal 01 April 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb, tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni tahun 2003 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten
Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 18 Juni 2003;

2. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

(1) Xxxxxxx yang hingga Surat Permohonan ini dibuat berusia 17 tahun 4 bulan,

(2) Xxxxxxx umur 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa anak pertama Pemohon I dengan Pemohon II :

Nama : Xxxxxxx

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 22 Agustus 2006.

Agama : Islam

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Pendidikan terakhir : SMP

Tempat Kediaman : KABUPATEN WONOSOBO;

Akan menikah dengan:

Nama : Xxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 15 Januari 1997,

Agama : Islam

Status Kawin : Belum kawin

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan terakhir : Tidak Tamat SD

Tempat Kediaman : Xxxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sebagaimana Surat

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 27 November 2023, dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah berjalan kurang lebih satu tahun, sehingga sudah sedemikian eratnya, sebagai orang tua Pemohon sudah berupaya untuk menasehati keduanya akan tetapi karena keduanya sudah saling cinta maka nasehat Pemohon tidak dihiraukan, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan fitnah, dan tentu saja melanggar norma serta hukum agama Islam, selain itu pihak Pemohon juga telah menerima lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak juga telah memusyawarahkan serta mempersiapkan rencana pernikahan ini secara matang;

6. Bahwa calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh konselor/psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : xxxxx tertanggal 11 Desember 2023;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun se nasab;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/ Ibu rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan setiap bulan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan setiap hari rata-rata Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keduanya telah sangat siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang muncul nantinya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berpacaran dan tidak pernah pergi berdua kesana kemari dan calon suami sesekali datang ke rumahnya untuk menemui anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Xxxxxxx** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak pernah berdua kesana kemari dan hanya sesekali calon suami datang ke rumah para Pemohon menemui anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxxxx** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Januari 1997, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon tidak pernah pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang sayur dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Mxxxx**, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33070xxxx40001 tanggal 26-08-2012 atas nama Mosoip, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33071xxx0003 tanggal 25-01-2013 atas nama Slamet Wahyuningsih aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 330xxxx0003 tanggal 04-09-05-2023 atas nama Kepala Keluarga Musoipyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo,

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 18 Oktober 2006 atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 30 Juni 2010 atas nama Fatikhul Amin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama, Nomor xxxx Tanggal 14 Juni 2021 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kepil Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;

7. Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor xxxx atas nama XXXXXXXX beserta Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Wonosobo tanggal 11 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxxx Tanggal 27 November 2023 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepil 1 telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-8;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxx atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo tanggal 27 November 2023, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan keduanya sudah saling mencintai dan pihak orangtua kedua calon suami istri sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxxxx akan segera dinikahkan dengan Xxxxxxx, akan tetapi Xxxxxxx masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kedua belah pihak calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan kedua karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai;

- Bahwa kedua calon mempelai tidak pernah berdua kesana kemari dan hanya sesekali calon mempelai laki-laki datang ke rumah para Pemohon untuk bertemu dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan para Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena keduanya sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon karena saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan maka dalam hal ini anak para Pemohon akan dinikahkan maka harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (perkawinan di bawah usia minimal perkawinan) sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekuatiran para Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 17 tahun 3 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk manikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki pengetahuan serta wawasan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang pria dan atau wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang mengatur batas umur kawin bagi pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 9 yang Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";*

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai atau salah satunya belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya alasan mendesak sebagaimana ketentuan penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut karena baik dari

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Pemohon maupun kedua calon mempelai di persidangan tidak ditemukan adanya alasan mendesak tersebut karena antara calon istri dan calon suami tidak pernah kesana kemari berdua dan jarang saling mengunjungi, keduanya hendak dinikahkan hanya karena para Pemohon maupun kedua calon mempelai khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama maupun norma hukum karena keduanya sudah saling mencintai, sehingga dengan demikian permohonan dispensasi yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Rekomendasi dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak, telah ternyata bahwa anak para Pemohon bernama belum mendapatkan rekomendasi untuk menikah dibawah umur perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Indri Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)